

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat harus diatur oleh hukum dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang aman, tertib, dan tentram. Hukum, khususnya hukum pidana itu berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur perilaku masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, serta menjamin supremasi hukum. Sebagai produk hukum, peraturan perundang-undangan hukum pidana ini memiliki sifat yang memaksa, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga melindungi masyarakat secara keseluruhan, termasuk pelaku dan korban tindak pidana.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia ini memunculkan dinamika positif sekaligus tantangan baru.¹ Meskipun

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada 5 Oktober 2025.

pertumbuhan ini memberikan dampak positif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatifnya juga terasa melalui munculnya berbagai masalah sosial baru seperti peningkatan angka kriminalitas.² KBBI memberikan pengertian kriminalitas sebagai hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang paling mengkhawatirkan, mengingat jumlah kasusnya terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.³ Kekerasan seksual sebagai tingkah laku yang merendahkan, melecehkan, menyerang atau menghina tubuh serta fungsi reproduksi seseorang karena adanya perbedaan kesetaraan gender atau kekuasaan.⁴

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ribuan kasus kekerasan seksual dilaporkan meningkat setiap tahunnya dengan korban yang tersebar dari kalangan perempuan, anak-anak, hingga laki-laki.⁵ Kenyataannya, angka tersebut kemungkinan besar belum mencerminkan keseluruhan kasus, karena banyak korban enggan melapor akibat rasa takut, stigma sosial,

² Pusiknas Bareskrim Polri, 2021, *Statistik Kriminal*, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan, diakses pada 25 Oktober 2025.

³ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 25 September 2025.

⁴ Rida dan Safik, 2023, *Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989,PID.SUS/2021/PN BDG)*, Jurnal UNES LAW REVIEW, Vol.6/ Nomor 1/September/2023, Universitas Stikubank, Hlm 427.

⁵ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Loc.Cit*.

maupun ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.⁶ Kekerasan seksual membawa dampak yang kompleks, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial melalui rusaknya struktur keluarga, menurunnya rasa aman, serta melemahnya keharmonisan dalam masyarakat.⁷ Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan sosial yang berdampak luas terhadap masyarakat. Kekerasan seksual semacam ini bukan hanya masalah individu, melainkan ancaman terhadap tatanan sosial yang memerlukan intervensi negara yang komprehensif.

Sebagai negara konstitusional, Indonesia memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi warga negaranya dari ancaman semacam ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Dalam pembukaan tersebut ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Mandat ini diperkuat oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya,

⁶ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*, Hlm 50.

⁷ *Ibid*, Hlm 47.

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Norma-norma konstitusional ini menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai prinsip dasar negara, di mana rasa aman bukan sekadar hak, melainkan tanggung jawab negara untuk diwujudkan melalui kebijakan hukum yang proaktif. Dalam kerangka *welfare state*, negara harus hadir dengan menyediakan sanksi tegas terhadap pelaku, sekaligus mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi korban.

Sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menjadi langkah penting dalam upaya penegakan hukum, karena secara khusus mengatur mengenai definisi, pencegahan, penanganan, serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena tidak hanya mengatur penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya, peran korban dalam proses peradilan pidana masih cenderung terbatas pada pemberian keterangan sebagai saksi dalam persidangan.⁸ Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat

⁸ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm 183.

tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga trauma sekunder dari proses hukum yang kaku dan formalistik.⁹

Untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan pelaku sebagai tujuan utama penegakan hukum, konsep *restorative justice* hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan pemulihan. Konsep ini sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan ke kondisi semula, melalui dialog yang partisipatif antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang menekankan pada penghukuman, *restorative justice* ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pelaku secara langsung kepada korban seperti, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, maupun proses rekonsiliasi yang disepakati bersama.¹⁰ Dalam konteks tertentu, *restorative justice* dipandang mampu memberikan ruang bagi pemulihan psikologis korban serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan tindak pidana lainnya.

Kekerasan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak

⁹ Hilda Adinta dan Riska, 2023, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol 3/ No. 2/ Desember/ 2023, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Hlm 7-8.

¹⁰ Henny Saida Flora, 2025, *Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan dan Pemulihan*, Jurnal Hukum Justice, Vol 2/ Nomor 2/ Februari/ 2025, Fakultas Hukum Katolik Santo Thomas, Hlm 3.

individu antara pelaku dan korban, tetapi juga merupakan bentuk ancaman serius terhadap norma sosial, kesetaraan gender, serta nilai-nilai hak asasi manusia yang dijunjung masyarakat.¹¹ Kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang ditandai dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Ketimpangan relasi kuasa tersebut berpotensi menempatkan korban dalam posisi yang rentan terhadap tekanan, intimidasi, atau paksaan, terutama apabila penyelesaian perkara dilakukan di luar proses peradilan pidana. Atas dasar pertimbangan tersebut, penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan pidana dikecualikan karena berisiko mengabaikan perlindungan hak-hak korban serta membuka peluang terjadinya reviktimisasi.

Pengecualian terhadap penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana menimbulkan perdebatan dalam kaitannya dengan penerapan pendekatan *restorative justice*. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, penerapan pendekatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, khususnya apakah dapat diposisikan sebagai bagian dari proses pemulihan korban tanpa mengesampingkan mekanisme pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, penerapan pendekatan pemulihan dalam perkara kekerasan seksual juga

¹¹ Niza Agung Kurniawan, 2024, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional UI, Vol.7, Hlm 4.

berkaitan erat dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, yang berpotensi memengaruhi kebebasan kehendak korban dalam proses penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kompleksitas hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut mengenai batasan dan implikasi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengecualian penyelesaian di luar proses peradilan dalam tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari prinsip perlindungan korban dan sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana kedudukan dan batasan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengecualian penyelesaian di luar proses peradilan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, yang didasarkan pada adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta implikasinya terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis secara yuridis pengecualian penyelesaian di luar proses peradilan dalam tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari prinsip perlindungan korban dan sistem peradilan pidana.; dan
2. Menganalisis kedudukan dan batasan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam upaya mencapai progresivitas hukum. Kontribusi tersebut berfokus pada penyusunan kerangka penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang baik dan efektif, dengan tetap memprioritaskan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi sejumlah pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi masyarakat umum dan korban, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan korban potensial tentang hak-hak mereka serta prosedur hukum dalam kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung korban, sementara korban sendiri dapat mengambil langkah yang tepat

untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, alih-alih terjebak dalam situasi yang merugikan.

- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menerapkan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang ideal dan komprehensif. Panduan ini berorientasi pada pemulihan serta perlindungan hak korban secara optimal, tanpa mengesampingkan proses hukum terhadap pelaku.

E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka menjaga integritas akademik, penulis menyatakan bahwa karya penelitian yang berjudul **“Pengecualian Penyelesaian Di Luar Proses Peradilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** merupakan hasil karya mandiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai referensi perbandingan, penulis melampirkan 3 (tiga) buah skripsi, yakni:

1. Publikasi penulisan skripsi oleh Ajeng Rahmawati Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 210514360, tahun 2025, yang berjudul **“Wewenang Penyidik Menerapkan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Penyidikan”**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah:

Apa landasan hukum bagi Kepolisian dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

b. Hasil Penelitian:

Penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh penyidik Polri dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Secara yuridis, kebijakan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang memberikan kewenangan diskresi kepada penyidik, serta diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai pedoman. Meskipun demikian, penerapan *Restorative Justice* mensyaratkan tidak adanya dampak sosial yang merugikan, dan pelaksanaannya bertujuan untuk memberdayakan korban agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus tanpa mengabaikan hak-hak mereka.

c. Perbedaan Hasil Penelitian:

Skripsi pembandingan menelaah penerapan keadilan restoratif oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini mengkaji *restorative justice* dengan menitikberatkan pada kedudukan dan batasan penerapannya dalam tindak pidana kekerasan seksual, yang tidak dimaksudkan sebagai

penyelesaian di luar proses peradilan pidana, melainkan sebagai pendekatan pemulihan yang bersifat terbatas tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Publikasi penulisan skripsi oleh Brigitte Julia Maria Rumokoy, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 180513201, tahun 2021, yang berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) (Studi Putusan: Nomor 6/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ Pn.Tbn)”, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana upaya penegak hukum mengimplementasikan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus perundungan (*bullying*)?
- 2) Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2018/PN.Tbn telah merefleksikan prinsip-prinsip keadilan restoratif?

b. Hasil Penelitian:

Dalam penegakan hukum, prinsip *Restorative Justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui pertemuan yang difasilitasi antara korban dan pelaku, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kedua belah pihak: korban

dari dampak trauma psikologis dan pelaku melalui edukasi serta pembinaan yang mencegah residivisme. Meskipun demikian, putusan hakim seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbn belum sepenuhnya merefleksikan prinsip restoratif. Hal ini terlihat dari dijatuhkannya sanksi pidana berupa hukuman penjara, yang bertentangan dengan semangat pendekatan tersebut.

c. Perbedaan Hasil Penelitian:

Skripsi pembanding mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara perundungan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan dan batasan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagai pendekatan pemulihan yang bersifat terbatas tanpa meniadakan pertanggungjawaban pidana pelaku.

3. Publikasi penulisan skripsi oleh Ardian Putranto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 160512418, tahun 2020, yang berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta”, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penuntutan di Yogyakarta?

b. Hasil Penelitian:

Kepolisian dan Kejaksaan telah mengimplementasikan *Restorative Justice*, meskipun penerapannya terbatas pada tindak pidana ringan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan *Restorative Justice* tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus, melainkan juga memulihkan korban dan pelaku, serta melibatkan peran masyarakat. Praktik ini masih menghadapi tantangan, seperti belum adanya implementasi yang menyeluruh dan stigma publik yang menganggap semua kasus pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan.

c. Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi pembandingan dalam pembahasan *restorative justice*, namun berbeda dalam fokus kajian yang menitikberatkan pada kedudukan dan batasan penerapannya dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagai pendekatan pemulihan yang bersifat terbatas tanpa meniadakan pertanggungjawaban pidana pelaku.

F. Batasan Konsep

1. *Restorative Justice*

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), *restorative justice*

merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang disertai unsur kesalahan pelaku, yang secara spesifik dilarang dan diancam sanksi pidana tertentu oleh peraturan perundang-undang.¹²

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹³

G. Metode Penelitian

¹² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 59.

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan, Hlm ix, <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami hukum sebagai norma-norma positif yang terdapat dalam sistem perundang-undangan, yang mengatur permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.¹⁴

2. Data

Data yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah bahan primer dan sekunder yang terdiri atas:¹⁵

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 34.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 42-43.

4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan

5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku dan jurnal, serta data primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum normatif mencakup:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap sumber hukum primer berupa regulasi perundang-undangan dan sumber hukum sekunder yang terdiri atas pendapat hukum dari literatur akademis serta pandangan narasumber yang kompeten terkait permasalahan penelitian.¹⁶

b. Wawancara

Guna memperoleh data primer penelitian ini menerapkan metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung dengan Bapak Boni

¹⁶ *Ibid.* Hlm 160.

Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., selaku Advokat dan Founder
Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis-normatif. Bahan hukum primer dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, norma, dan kaidah hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder dianalisis dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat ahli, yang kemudian berfungsi sebagai pendukung bagi analisis bahan hukum primer.

5. Proses Berfikir

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif. Hal ini berarti penalaran akan dimulai dari kaidah atau prinsip umum, lalu dihubungkan dengan fakta atau kasus khusus untuk memperoleh suatu simpulan yang spesifik.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 3 (tiga) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis dalam bab ini, memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang yang mendasari permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian,

batasan konsep dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan pembahasan mengenai variabel-variabel penelitian. Variabel pertama membahas konsep *restorative justice*, variabel kedua mengkaji tindak pidana kekerasan seksual, dan bagian terakhir membahas pengecualian penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual serta kedudukan dan batasan penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan yang bersifat terbatas tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

BAB III : PENUTUP

Sebagai penutup, pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan saran yang bersifat konstruktif berdasarkan temuan yang telah diperoleh.